SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

KELULUSAN CADANGAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA JALUR SELEKSI MAHASISWA MANDIRI PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT (SMMPTN-BARAT) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi kuota daya tampung mahasiswa baru Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) Tahun 2024;
 - b. bahwa perlu adanya kelulusan cadangan mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelulusan Cadangan Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kriteria lain Dalam Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) Universitas Syiah Kuala;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kriteria/Kategori Verifikasi Dokumen Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN-Barat) Universitas Syiah Kuala;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
- 3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni
- 4. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat yang selanjutnya disingkat SMMPTN-Barat adalah seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang diselenggarakan oleh konsorium Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan mengatur penerimaan kelulusan cadangan mahasiswa baru USK untuk memenuhi kuota daya tampung program studi pada Fakultas yang telah direncanakan.

Pasal 3

- (1) Prinsip kelulusan cadangan mahasiswa USK jalur SMMPTN-Barat Tahun 2024 adalah:
 - a. akuntabel;
 - b. fleksibel; dan
 - c. transparan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
- (3) Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang diberikan kebebasan bagi calon mahasiswa untuk memilih program studi sesuai dengan minat dan kemampuan akademiknya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaannya bisa diakses dengan mudah oleh setiap peserta.

BAB III KRITERIA KELULUSAN CADANGAN

Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru jalur SMMPTN-Barat Tahun 2024 yang telah dinyatakan lulus wajib mendaftar ulang setelah pengumuman kelulusan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur dan mengundurkan diri.

Pasal 5

- (1) Setelah berakhirnya masa pendaftaran ulang jalur SMMPTN-Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, USK kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru kelulusan cadangan jalur SMMPTN-Barat Tahun 2024.
- (2) Calon mahasiswa baru kelulusan cadangan adalah calon mahasiswa yang telah mengikuti dan mempunyai nilai pada SMMPTN-Barat Tahun 2024.
- (3) Calon mahasiswa baru kelulusan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kuota daya tampung mahasiswa baru program studi pada Fakultas di lingkungan USK.
- (4) Penentuan kelulusan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kompetensi akademik calon mahasiswa.

BAB IV PERSYARATAN CALON MAHASISWA BARU KELULUSAN CADANGAN

Pasal 6

- (1) Calon mahasiswa baru mendaftar sebagai calon mahasiswa baru kelulusan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. kategori asal daerah Aceh;
 - b. anak dosen USK; dan/atau
 - c. anak tenaga kependidikan USK.
- (2) Kategori asal daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah calon mahasiswa baru yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Provinsi Aceh.

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa baru kelulusan cadangan dapat memilih paling banyak 2 (dua) program studi.
- (2) Calon mahasiswa baru kelulusan cadangan yang memilih program studi pendidikan dokter hanya terbatas pada pendaftar yang memilih program studi pendidikan dokter sebagai pilihan pertama di USK pada SMMPTN-Barat Tahun 2024.
- (3) Calon mahasiswa baru kelulusan cadangan di luar program studi pendidikan dokter dapat memilih program studi sesuai dengan pilihan pada SMMPTN-Barat Tahun 2024 di USK.

Pasal 8

Persyaratan kelulusan cadangan mahasiswa baru ditentukan berdasarkan urutan hasil nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada SMMPTN-Barat Tahun 2024.

Pasal 9

Rektor menetapkan tim pelaksana seleksi mahasiswa baru kelulusan cadangan jalur SMMPTN-Barat Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya Wakit Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Universitas Syiah Kuala,

MARWAN